



PENETAPAN

Nomor 785/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1871174109980001 tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 01 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3174102911971001 tempat dan tanggal lahir Jakarta 29 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 785/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 22 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dirumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas 10

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 785/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan uang Rp. 20.000.000,- di bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/007/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran bulan September 2022;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan belum di karuniai anak:
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama XXXXX;
 - 5.2 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan pada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat cuek dan kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat selama

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 785/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 785/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 24 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tanjungsarang (Dwi Astuti,S.Pd.I) tidak bertemu dengan Tergugat dan yang

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 785/Pdt.G/2023/PA.Tnk



bersangkutan sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang alamat dan keberadaan Tergugat, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 785/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 22 Mei 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mastuhi, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 785/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Mastuhi, S.Ag, M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)